

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hubungan hukum antara *Holding Company* dengan anak perusahaannya dalam UUPT dikondisikan dengan memakai sudut pandang perseroan tunggal, sehingga tidak lagi relevan dalam mengantisipasi perkembangan dan kerumitan Perusahaan Grup di Indonesia. Dominasi transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Grup, terutama yang bergerak dalam sektor sumber daya alam, mempunyai dampak luas kepada para *stakeholder* -nya. *Holding Company* yang merupakan representasi dari *ultimate beneficial owner* sebuah grup, turut bertanggungjawab kepada *stakeholder* di anak-anak perusahaannya, sebagai konsekuensi dari pengendaliannya atas Perusahaan Grup.

Agar kepentingan para *stakeholder* tersebut terlindungi, diperlukan kepastian hukum berupa pembaharuan aturan agar tidak terjadi penghindaran tanggung jawab *Holding Company* atas transaksi afiliasi yang merugikan para *stakeholder* . Dengan peraturan yang jelas dan kuat, Perusahaan Grup dapat beroperasi secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan hukum dan meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap integritas Perusahaan Grup sebagai entitas bisnis.

B. Saran

Terdapat beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk memperkuat perlindungan dan kejelasan terhadap tanggung jawab *Holding Company* terhadap para *stakeholder* atas dampak transaksi afiliasi:

1. Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab *Holding Company* terhadap para *stakeholder* yang terkait dengan transaksi afiliasi. Hal ini mencakup klarifikasi peran dan fungsi *Holding Company* , pengaturan keterbukaan informasi, perlindungan kepentingan para *stakeholder* , dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Memperkuat sanksi dan penegakan hukum terhadap *Holding Company* yang melanggar kewajibannya terhadap para *stakeholder* . Hal ini dapat mendorong *Holding Company* untuk bertindak dengan itikad baik, mematuhi kewajiban hukumnya, dan mencegah potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum dalam transaksi afiliasi.